

PENGAWASAN – PEDOMAN – BAPPENAS

2012

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4, BN 2012/NO. 738 : 17 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dengan adanya perubahan paradigma pengawasan intern, perlu disusun pedoman pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerjanya dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan rencana yang telah ditetapkan. Pedoman tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan tertib tata kelola penggunaan anggaran yang memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Permen PPN Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas sudah tidak sesuai dengan paradigma pengawasan intern dan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: tujuan, sasaran, ruang lingkup dan prinsip pengawasan; ruang lingkup yang meliputi: perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, pembinaan dan pengembangan pengawasan; serta cakupan dan bentuk pengawasan.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 20 Juli 2012;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas; dan Permen PPN Nomor PER.09/M.PPN/12/2007 tentang Pedoman Audit Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.